



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 754 /103/I/1996
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Kebumen sebagai dimaksud dalam surat tanggal 4 Maret 1996 Nomor : 167/PC.Mrf/C1.03/F3/III/96 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Kebumen.

Alamat : Jl. Kusuma No. 96 Kebumen.

Jenis/Nama Sekolah : SMP Ma'arif Kuwarasan.
Alamat/Lokasi sekolah : Ds. Gandusari, Kec. Kuwarasan
Kab. Kebumen.

mulai tahun pelajaran 1996/1997 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kabupaten Kebumen.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kebumen.